PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 26 Februari 2026

Nomor : 800/1342/204.5/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah (terlampir)
di
T E M P A T

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, bahwa Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan ukuran kualitas ASN yang mencerminkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas jabatan, serta dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja aparatur, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. IP ASN merupakan indikator unsur kepegawaian dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
2. IP ASN merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
3. IP ASN juga menjadi indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, khususnya pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan manajemen ASN melaksanakan pengukuran IP ASN secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap seluruh ASN.
5. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada masing-masing Perangkat Daerah, diminta Saudara untuk memfasilitasi pemenuhan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

pengembangan kompetensi ASN sesuai jenis dan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Memfasilitasi Jabatan Pelaksana untuk mengikuti Pelatihan Teknis sesuai bidang tugas dengan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) JP dalam 1 (satu) tahun;
b. Memfasilitasi Jabatan Fungsional untuk mengikuti dan/atau melengkapi Pelatihan Fungsional sesuai ketentuan jabatan;
c. Memfasilitasi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas untuk memenuhi persyaratan Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang jabatan;
d. Memastikan pemenuhan pengembangan kompetensi tahunan minimal 20 (dua puluh) JP bagi PNS dan 24 (dua puluh empat) JP bagi PPPK.

6. Setiap ASN wajib memutakhirkan data Pengembangan Kompetensi pada menu Data Personal SIMASTER sesuai kategori *Library* Pengembangan Kompetensi sebelum pelaksanaan pengukuran IP ASN. Adapun kategori *Library* Pengembangan Kompetensi meliputi antara lain:

Kode Induk	Nama Pengembangan Kompetensi	Kelompok Pengembangan Kompetensi
10102	Pelatihan Struktural Kepemimpinan	Diklat Kepemimpinan
10105	Pelatihan Teknis	Diklat Teknis minimal 20 JP
10106	Pelatihan Fungsional	Diklat Fungsional
10107	Seminar/ Konferensi/ Sarasehan	Akumulasi Pengembangan Kompetensi selain Diklat
10108	Workshop/ Lokakarya	
10109	Kursus	
10110	Penataran	
10111	Bimbingan Teknis	
10112	Sosialisasi	
10113	Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas	
10114	Pelatihan Penyegaran dalam Jabatan	

Sehubungan dengan pelaksanaan pengukuran IP ASN tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan seluruh ASN (PNS dan PPPK penuh waktu) di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing agar melakukan pengukuran data secara mandiri IP ASN melalui aplikasi SIMASTER paling lambat tanggal **31 Maret 2026**. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Teguh Heru (0812-4800-0467) atau Sdri. Nindya Regyna (0853-1497-2151).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sekretaris Daerah,

Adhy Karyono

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran I
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/1342/204.5/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	Badan Kepegawaian Daerah
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3	Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro
4	Badan Koordinasi Wilayah Jember
5	Badan Koordinasi Wilayah Madiun
6	Badan Koordinasi Wilayah Malang
7	Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Badan Pendapatan Daerah
10	Badan Riset Dan Inovasi Daerah
11	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Badan Penghubung Daerah Provinsi
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
17	Dinas Kehutanan
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan
19	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
20	Dinas Kesehatan
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
23	Dinas Lingkungan Hidup
24	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
25	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
27	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan
28	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	Dinas Pendidikan
30	Dinas Perhubungan
31	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32	Dinas Perkebunan
33	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
35	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
36	Dinas Peternakan
37	Dinas Sosial
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
39	Inspektorat Provinsi
40	RS Jiwa Menur Surabaya

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

NO	PERANGKAT DAERAH
41	RS Mata Masyarakat Jawa Timur
42	RS Paru Jember
43	RS Paru Manguharjo Madiun
44	RSUD Daha Husada
45	RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
46	RSUD Dr. Soedono Madiun
47	RSUD Dr. Soetomo Surabaya
48	RSUD Dungus
49	RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
50	RSUD Husada Prima
51	RSUD Karsa Husada Batu
52	RSUD Mohammad Noer Pamekasan
53	RSUD Sumberglagah
54	Satuan Polisi Pamong Praja
55	Sekretariat DPRD
56	Biro Administrasi Pembangunan
57	Biro Administrasi Pimpinan
58	Biro Hukum
59	Biro Kesejahteraan Rakyat
60	Biro Organisasi
61	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
62	Biro Pengadaan Barang/Jasa
63	Biro Perekonomian
64	Biro Umum

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran II
Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/1342/204.5/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN

1. Dimensi Kualifikasi (Bobot 25)

Berdasarkan riwayat Pendidikan Formal terakhir dengan memoertimbangkan kesesuaian persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki (Lebih tinggi/ diatas kualifikasi jabatan, sesuai dengan kualifikasi jabatan, di bawah kualifikasi jabatan).

Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan Yang Diperoleh Pegawai (Bobot)					
			S.3	S.2	S.1/D-IV	D-III	D-II/DI/SMA/ Sederajat	Dibawah SLTA
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Administrator	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
	Jabatan Pengawas	D-III	25	25	25	20	10	10
Non Manajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		D-III	25	25	25	20	10	10
	Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	S.1/D-IV	25	25	20	10	10	10
		S.2	25	20	10	10	10	10
	Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

2. Dimensi Kompetensi (Bobot 40)

Diperoleh dari konversi hasil penilaian kinerja dan riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal yang dihitung secara proporsional.

Predikat Kinerja	Bobot Dasar
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	15
Kurang/ Misconduct	10
Sangat Kurang	5

2.1 PNS

Jabatan	Jenis Jabatan	Instrumen												
		Bobot Dasar					Diklat Kepemimpinan		Diklat Fungsional		Diklat Teknis		Pengembangan Kompetensi	
		Hasil Penilaian Kinerja												
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>= 20 JP	< 20 JP
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

2.2 PPPK

Jabatan	Jenis Jabatan	Instrumen												
		Bobot Dasar					Diklat Kepemimpinan		Diklat Fungsional		Diklat Teknis		Pengembangan Kompetensi	
		Hasil Penilaian Kinerja												
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>= 24 JP	< 24 JP
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	Proporsional
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	Proporsional
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	Proporsional

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

3. **Dimensi Kinerja (Bobot 30)**

Mengukur dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan Tingkat organisasi dengan memperhatian target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dimensi	Predikat Kinerja Yang Diperoleh	Bobot	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

4. **Dimensi Disiplin (Bobot 5)**

Diperoleh dari integrasi data dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada E-Master/ SIMASTER.

Hukuman Disiplin	Bobot
Tidak ada	5
Ringan	3
Sedang	2
Berat	1

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.